



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 892.1/ 99 /Dispendik/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang }
Mengingat } Dan seterusnya

Menetapkan :

KESATU

: Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 343
: Nama : Distriani, S.Pd
: NIGBD : 1506066
: Tempat/ Tanggal Lahir : Air Lingkar, 20 Maret 1986
: Pendidikan : S1 Pendidikan Biologi
: Tempat Tugas : SMPN 64 Bengkulu Utara
: Kecamatan : Marga Sakti Sebelat

KEDUA

: Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

: Guru Bantu Daerah tersebut diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja di bawah 10 (sepuluh) tahun

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

: PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 28 Januari 2019

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

MARGONO, S.Pd

NIP. 19640525 199002 1 001

